



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2020/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara:

**Ayub. Bs. Bin Bakkasang**

NIK 6472022910740001, Tempat Tgl Lahir Enrekang, 29 Oktober 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada Alamat Dusun Bungung Barana Utara, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Emi Supriati binti Miseman** Tempat Tgl Lahir Malang, 12 Agustus, 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jln. Sukarno Hatta perumahan Loa Janan Indah Block 4 D, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 169/Pdt.G/2020/PA Jnp., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 /13 hal Put No 169/Pdt.G/2020/PA Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis, 19 Juli 2001, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 98/24/VII/2001, tanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri selama 11 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama.
  - Muhammad Ildhal Al Ghifari bin Ayub. Bs, umur 16 tahun, tinggal Bersama Termohon;
  - Naurah Ainun Alfurqani binti Ayub. Bs, umur 9 tahun, tinggal Bersama Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2009 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Termohon sering curiga dan cemburu buta, dan menuduh pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, karena Pemohon seringkali pulang larut malam;
  - b. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bersepakat hidup berpisah, selama kurang lebih 9 tahun, dan tidak ada lagi alasan untuk Kembali memperbaiki rumah tangga keduanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan sepengetahuan Termohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 tahun 3 bulan 18 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2/5 hal Put No 169/Pdt.G/2020/PA Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, Ayub. Bs. Bin Bakkasang, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Emi Supriati binti Miseman, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA Jnp. Tanggal 6 Juli 2020 termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Juli 2020 pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 3/5 hal Put No 169/Pdt.G/2020/PA Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jenepono untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon, agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juli 2020 pemohon telah menyatakan untuk mencabut perkaranya karena akan mencari alamat termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 169/Pdt.G/2020/PA Jnp dicabut.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1441 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis dan Syahrul Mubaroq, S.H serta Itsnaatul Lathifah, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nur Fajri Tahir, S.H

Hal. 4/5 hal Put No 169/Pdt.G/2020/PA Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S. H

Musafirah, S. Ag., M.H

Itsnaatul Lathifah, S.H

Panitera Pengganti,

Nur Fajri Tahir, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	295.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 411.000,-</b>
<i>(empat ratus sebelas ribu rupiah)</i>				

Hal. 5/5 hal Put No 169/Pdt.G/2020/PA Jnp